

BAB VI

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan hasil analisis terhadap tindakan yang dilakukan oleh Ira Nandha terkait tindakan *doxing* di Media Sosial, berikut ini disampaikan pendapat hukum:

1. Berdasarkan hasil analisis hukum, tindakan yang dilakukan oleh Ira Nandha merupakan tindakan pelanggaran hukum. Perbuatanya tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Pasal 65 ayat (2) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Pemohon dapat melakukan pelaporan kepada kepolisian terkait tindakan *doxing* sebagai langkah awal untuk melakukan penyelidikan oleh kepolisian. Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan oleh pemohon dengan meminta perlindungan hukum kepada kepolisian untuk melindungi identitas pribadi pemohon selama proses pelaporan dan penyidikan berlangsung serta meminta perlindungan hukum dari advokat sebagai kuasa hukum pemohon.

B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan analisis serta pendapat hukum yang telah dipaparkan, terdapat rekomendasi hukum dalam legal memorandum ini sebagai berikut:

1. Pemohon dapat melaporkan kasus ini ke Polres Metro Tangerang Kota dengan dasar Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang ITE, dengan melampirkan bukti digital (tangkapan layar, komentar publik, dan bukti penyebaran ulang). Pemohon juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar Pasal 1365 KUHPperdata. Hal ini sesuai dengan perlindungan informasi pribadi yang ada dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan persetujuan dari pemilik data. Pelaporan ini bertujuan untuk menjerat pelaku dengan sanksi pidana serta memberi efek jera.
2. Pengaduan atau laporan dalam kasus ini termasuk dalam delik aduan, hanya dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan atau laporan dari pemohon yang dirugikan secara langsung. Pemohon disarankan untuk menempuh jalur pidana dan perdata secara bersamaan, untuk memberikan efisiensi waktu. Jika tidak bisa dilakukan secara bersamaan maka pemohon dapat mengajukan gugatan perdata secara terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law* dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia., Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, 2014, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrew S. Tanenbaum; Herbert Bos, 2015, *Modern Operating Systems*, Pearson, Harlow.
- Bambang Waluyo, *Hukum Teknologi Informasi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Farid Wajdi, *Forensik Digital: Teori dan Praktik* (Bandung: Informatika, 2020).
- Susanti, D. O., Sh, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.

Jurnal :

- David Tan, 202, Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8)
- Hikmal Yusuf Argiansyah; M. Rizki Yudha Prawira, 2024, "Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Pelita*, Vol.V/No-01/Mei/2024, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
- Muhammad Kamarulzaman Satria; Hudi Yusuf, 2024, " Analisis Yuridis Tindakan Kriminal *Doxing* Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol.I/ N0-02/ April – Mei/ 2024/ Fakultas Hukum Universitas Bung Karno,
- Nurwenty Putri Septianni B.; Siti Nurrizqita Afifah; Asnin Indyra H.; Putra Agung Paskalis, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/Pn Bgd)", *Jurnal IKAMAKUM*, Vol.II/No-02/Desember/2022, Universitas Pamulang

Sri Ayu Irawati, 2024, "Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam

Hukum Pidana", Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, Vol.
X/No-4/ November/2024, Ikatan Penerbit Indonesia

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

